



**PUTUSAN**

**Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL;**  
Tempat Lahir : Nigeria;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/5 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Anambe State Nigeria atau alamat di Indonesia  
di Jalan Garuda, Gang Kran 5 RT 003/03  
Nomor 2B, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Dagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Dakwaan Lebih Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 5 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JHON PAUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum atau Tanpa Hak Bersekongkol Menerima Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:

1 (satu) buku passport Negara Nigeria dengan nomor: A01992612 An. OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL Dikembalikan kepada Terdakwa an. An. OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL	
1 (satu) buah passport asli negara Kenya Nomor A1502186 an. Sonia Reggy Okemwa Dikembalikan kepada Terdakwa an. Sonia Reggy Okemwa	
1	1 (satu) buah <i>handphone</i> hitam merek ESIA MEID A00003BBA47CE
2	1 (satu) lembar itinerary tiket Garuda Indonesia TKT-1266594991722 an. Sonia Reggy Okemwa
3	1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways (QR 1342) rute Nairobi-Doha tanggal 20 Februari an. Sonia Reggy Okemwa
4	1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways (QR 816) rute Doha-Hongkong tanggal 20 Februari an. Sonia Reggy Okemwa
5	1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia (GA 873) rute Hongkong - Jakarta tanggal 24 Februari 2015 an. Sonia Reggy Okemwa
6	1 (satu) lembar departure card nomor RI 2 0026461624 tanggal

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24 Februari 2015 an. Sonia Reggy Okemwa
7	1 (satu) Lembar claintag Bagasi Nomor: GA 212836 tanggal 24 Februari 2015 an. Sonia Reggy Okemwa
8	1 (satu) lembar Custom Declaration tanggal 24 Februari 2015 an. Sonia Reggy Okemwa
9	1 (satu) buah <i>handphone</i> warna hitam merek ACER
10	1 (satu) buah <i>handphone</i> hitam merek NOKIA
11	31 (tiga puluh satu) butir kapsul berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat <i>brutto</i> total 304 (tiga ratus empat) gram 37 (tiga puluh tujuh) butir kapsul berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat <i>brutto</i> total 350 gram dan sisa setelah diperiksa yakni : 0676/2015/OF dan 0677/2015/OF dengan berat 17,6700 gram
12	1 (satu) <i>handphone</i> putih hitam merek "HUAWEI", IMEI 866601013510522 beserta simcard Simpati No. 6210 071432698979
13	1 (satu) buah <i>handphone</i> hitam merek ESIA S/N : CX9MAA1810421184
14	1 (satu) buah <i>handphone</i> hitam merek ESIA S/N : CX9MAA1810421184
15	1 (satu) lembar tiket receipt AN. OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL
Dirampas untuk dimusnahkan	

#### 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1248/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku passport Negara Nigeria dengan Nomor : A01992612 a.n. OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL;
  - 1 (satu) buku passport asli Negara Kenya Nomor : A1502186 a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) buah *handphone* hitam merek Esia Meid A00003BBA47CE;
  - 1 (satu) lembar itinerary tiket Garuda Indonesia TKT-1266594991722 a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) lembar boarding pass Qatar airways (QR 1342) rute Nairobi-Doha tanggal 20 Februari a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) lembar boarding pass Qatar airways (QR 816) rute Doha-Hongkong tanggal 20 Februari a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia (GA 873) rute Hongkong-Jakarta tanggal 24 Februari 2015 a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) lembar departure card nomor RI 20026461624 tanggal 24 Februari 2015 a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) lembar claimtag bagasi Nomor : GA 212836 tanggal 24 Februari 2015 a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) lembar Custom Declaration tanggal 24 Februari 2015 a.n. Sonia Reggy Okemwa;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Acer;
  - 1 (satu) buah *handphone* hitam merek Nokia;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) butir kapsul berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* total 304 (tiga ratus empat) gram;
- 37 (tiga puluh tujuh) butir kapsul berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto total 350 (tiga ratus lima puluh) gram, dan sisa setelah diperiksa yakni 0676/2015/OF dan 0677/2015/OF dengan berat 17,6700 gram;
- 1 (satu) *handphone* putih hitam merek Huawei, IMEI 866601013510522 beserta simcard Simpati No. 6210071432698979;
- 1 (satu) *handphone* hitam merek Esia S/N : CX9MAA1810421184;
- 1 (satu) lembar tiket receipt A.n. OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/PID/2019/PN.Tng. *juncto* Nomor 1248/Pid.Sus/2015/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kembangkuning dengan Nomor Surat W.13.PAS.5.PK.01.01.007-1393 tanggal 27 Juli 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 28 Oktober 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memenuhi syarat dan tidak ditemukannya novum/bukti baru serta tidak ditemukannya adanya kekeliruan Hakim atau kekhilafan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, melainkan hanya dalil-dalil penilaian pribadi Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dan hanya bersifat pengulangan tentang kejadian-kejadian yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* serta alasan-alasan fakta keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan suatu alasan permohonan peninjauan kembali;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum relevan untuk menjatuhkan putusan tersebut;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang diuraikan dalam memori kasasinya ternyata tidak menunjukkan adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Terdana **OKOLIE JHON CHIMEZIE alias JOHN PAUL** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H, M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Soesilo, S.H, M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 PK/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)